

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia berusaha untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah bidang ekonomi. Pembangunan dalam bidang ekonomi, merupakan bagian dari pembangunan nasional, sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menjaga dan meneruskan pembangunan tersebut agar tetap berkesinambungan, para pelaku pembangunan meliputi pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Untuk menunjang penyediaan dana yang besar tersebut, perbankan merupakan sarana yang paling strategis sebagai penyedia dana. Dari berbagai bentuk lembaga keuangan, bank konvensional menjadi yang paling diutamakan. Bank konvensional sebagai lembaga keuangan telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit perbankan. Kredit perbankan merupakan bagian dari usaha bank konvensional yang telah terbukti banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang memerlukan dana.

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan, mempunyai dalam menunjang perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut mempunyai peranan sebagai perantara bagi pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana dan memerlukan dana. Lembaga perbankan bergerak dalam kegiatan perkreditan, pemberian berbagai jasa, melayani kebutuhan pembiayaan, serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, maka bank melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam hal ini bank juga menyalurkan dana yang berasal dari masyarakat dengan cara memberikan berbagai macam kredit.

Manusia adalah *Homo economicus* dan setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya itu terbatas. Hal ini menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya. Dalam hal ia berusaha, maka untuk meningkatkan usahanya atau untuk meningkatkan daya guna suatu barang, ia memerlukan bantuan dalam bentuk permodalan. Bantuan dari bank dalam bentuk tambahan modal inilah yang sering disebut dengan kredit.¹

Ditinjau dari sudut pandang perbankan, fasilitas kredit mempunyai kedudukan yang sangat istimewa, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Penyediaan dana di negara berkembang merupakan salah satu faktor yang menentukan bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia mengambil langkah dengan kebijaksanaan untuk membantu memberikan pinjaman melalui jalur perkreditan bagi masyarakat yang membutuhkan tambahan modal dalam mengembangkan dan meningkatkan usaha.

¹ Thomas Suyatno, dkk, 2003, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 13.

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan ketentuan tersebut dalam pembukaan kredit perbankan harus didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam atau dengan istilah lain harus didahului dengan adanya perjanjian kredit.

Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Dalam pemberian kredit, bank harus betul-betul yakin bahwa debitur dapat mengembalikan pinjaman yang diterima, sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Selain itu bank juga mempertimbangkan faktor internal dan eksternal dari nasabah, yaitu watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), jaminan (*collateral*), keadaan ekonomi (*condition of economy*), dan hambatan (*constraint*). Hal tersebut menunjukkan perlu diperhatikannya faktor kemampuan dan kemauan, sehingga terwujud prinsip kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan dari sudut kredit.²

Perjanjian kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah bukanlah tanpa risiko, karena suatu risiko mungkin saja terjadi. Risiko yang umumnya terjadi adalah risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan. Keadaan tersebut sangatlah berpengaruh kepada kesehatan bank, karena uang yang dipinjamkan kepada debitur berasal atau bersumber dari masyarakat yang disimpan pada bank itu sehingga risiko tersebut sangat berpengaruh atas kepercayaan masyarakat kepada bank yang sekaligus kepada keamanan dana masyarakat tersebut. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang

² Astiko dan Sunardi, 1996, *Pengantar Manajemen Perkreditan*, Yogyakarta: Andi, Hlm. 13.

diperjanjikan merupakan factor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha dari debitur. Apabila unsur-unsur yang ada telah dapat meyakinkan kreditur atas kemampuan debitur maka jaminan cukup hanya berupa jaminan pokok saja dan bank tidak wajib meminta jaminan tambahan.

Jaminan mempunyai fungsi untuk memperlancar dan mengamankan pemberian kredit, yaitu dengan memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan hutang dari barang-barang jaminan tersebut. Jenis tambahan yang dimaksud adalah jaminan yang tidak bersangkutan langsung dengan kredit yang dimohon. Jaminan ini berupa jaminan kebendaan yang objeknya adalah benda milik debitur maupun perorangan, yaitu kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur.

Kebendaan yang dijadikan jaminan untuk pelunasan utang itupun tidak dibatasi macam maupun bentuknya, yang jelas kebendaan tersebut haruslah mempunyai nilai secara “ekonomis” serta memiliki sifat “mudah dialihkan” atau “mudah diperdagangkan”, sehingga kebendaan tersebut tidak akan menjadikan suatu “beban” bagi kreditur untuk “menjual lelang” pada waktunya, yaitu pada debitur secara jelas telah melalaikan kewajibannya, sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku dalam perjanjian pokok yang melahirkan utang piutang tersebut.³

Antara pemberian kredit dan jaminan mempunyai hubungan yang erat sekali. Jaminan hampir selalu dipersyaratkan dalam suatu pemberian kredit. Sedangkan perjanjian pemberian

³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2007, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Hlm.

jaminan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian yang mendasari adanya utang piutang atau perjanjian kredit.⁴

Ada beberapa macam jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum jaminan. Salah satu dari jaminan kebendaan yang sering digunakan adalah jaminan fidusia. Ciri khusus dari jaminan fidusia adalah masalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.⁵

Bentuk jaminan fidusia sebagai suatu bentuk jaminan yang dapat digunakan secara luas dan fleksibel dalam transaksi pinjam meminjam dengan memiliki ciri sederhana, mudah, cepat, dan memiliki kepastian hukum. Lembaga fidusia juga memberikan kemungkinan yang sangat menguntungkan, karena pemberi fidusia tetap dapat menguasai benda yang dijamin. Kreditur yang merupakan pemegang fidusia memiliki dan mendapatkan hak yang didahulukan (*preferentie*) oleh undang-undang terhadap jaminan fidusia yang diperoleh.

Pihak bank dalam pelaksanaan pemberian kredit harus memperhatikan dengan cermat mengenai proses pemberian kredit, karena proses pemberian kredit merupakan hal yang paling penting untuk mengetahui ada tidaknya kekurangan dan kesalahan, serta mencari penyebab apabila di kemudian hari terjadi masalah. Hal lain yang penting dan harus

⁴ M Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Hlm. 102.

⁵ <http://perlindungankonsumen.or.id>, diakses 02 Juni 2012, Pukul 19:34 WIB.

diperhatikan agar pihak bank tidak menderita kerugian antara lain adalah upaya-upaya pihak bank dalam mengamankan dana yang disalurkan dan hambatan-hambatan yang timbul dalam pemberian kredit tersebut. Upaya tersebut dilakukan sebagai antisipasi supaya pihak bank dapat memilih cara yang paling tepat yang harus ditempuh agar pihak bank (kreditur) tidak terlalu banyak menanggung risiko.

PT Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru yang merupakan bagian dari bank di Indonesia juga memiliki andil yang besar dalam hal pemberian kredit dengan jaminan fidusia. Melalui PT Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru, maka masyarakat dapat merasakan fasilitas kredit dengan tetap menguasai benda-benda yang menjadi jaminan atas keditnya tersebut, sehingga masih dapat digunakan untuk menunjang kegiatan usahanya.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas dan untuk mengetahui lebih terperinci tentang penggunaan jaminan fidusia sebagai jaminan atas kredit, maka penulis dalam menyusun penulisan hUkum ini tertarik untuk memilih permasalahan dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PEKANBARU DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA.”**

B. Perumusan Masalah

1. Apakah pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru.

D. Kegunaan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti dan kepada pihak lain. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
 - a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk penyempurnaan pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia pada PT Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
 - b. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru.
2. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya hukum jaminan dan hukum perbankan.
 - b. Sebagai bahan masukan serta referensi bagi penelitian yang dilakukan selanjutnya.

E. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit

a. Pengertian Kredit

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan merupakan perkataan yang asing bagi masyarakat kita. Perkataan kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat kota-kota besar, tetapi sampai di desa-desa pun kata kredit tersebut sudah sangat populer.

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin "*Credere*" (lihat pula "*credo*" dan "*kreditum*") yang kesemuanya berarti kepercayaan (dalam bahasa Inggris "*faith*" dan "*trust*"). Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditur (yang memberi kredit, lazimnya bank) dalam hubungan perkreditan dengan debitor (nasabah, penerima kredit) mempunyai kepercayaan, bahwa debitor dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan. Dalam masyarakat umum istilah kredit sudah tidak asing lagi dan bahkan dapat dikatakan populer (dan merakyat), sehingga dalam bahasa sehari-hari sudah dicampur-baurkan begitu saja dengan istilah uang. Bahkan dalam dunia pendidikan dengan sistem kredit semester yang baru, istilah kredit sudah memiliki konotasi khusus tersendiri dibanding asalnya.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 butir 11 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan).

⁶ Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 236.

Kredit adalah pinjaman yang diberikan bank kepada nasabahnya untuk meningkatkan usaha nasabah dan dapat mencapai keuntungan yang dicita-citakan. Dalam praktek kredit bank adalah pemberian pinjaman oleh bank kepada nasabahnya untuk membiayai kegiatan usaha nasabah dalam jumlah tertentu, dengan jangka waktu yang disepakati bersama antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur, dengan ketentuan-ketentuan yang disetujui bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian kredit, yang berisi antara lain kesediaan debitur untuk membayar kembali kreditnya, termasuk beban bunga kredit.⁷

b. Macam-macam Kredit

Dalam praktek perbankan, kredit dapat dibedakan berdasarkan faktor-faktor yang terdapat dalam pemberian kredit tersebut, yaitu:

a) Jenis kredit menurut penggunaan kredit

1) Kredit Produktif

Dalam kredit produktif pembiayaan bank ditujukan untuk keperluan usaha nasabah, agar produktivitas semakin, meningkat. Bentuk kredit produktif dapat berupa :

a) Kredit investasi

Kredit investasi adalah kredit yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan penanaman modal, yang bersifat ekspansi, modernisasi maupun rehabilitasi perusahaan.

b) Kredit modal kerja

Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan untuk kepentingan kelancaran modal kerja nasabah. Jadi kredit ini sasarannya untuk membiayai biaya operasi usaha nasabah. Kredit bank dipergunakan untuk membeli bahan dasar, alat-alat bantu maupun membayar biaya lainnya.

⁷ Astiko dan Sunardi, *Op.cit*, Hlm. 5.

2) Kredit konsumtif

Kredit konsumtif adalah kredit yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan hidup.

b) Jenis kredit menurut jangka waktu kredit

- 1) Kredit jangka pendek: Kredit yang berjangka waktu paling lama satu tahun, setelah berakhir jangka waktunya kemudian oleh bank diberi perpanjangan waktu lagi atas permohonan debitur.
- 2) Kredit jangka menengah: Kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun.
- 3) Kredit jangka panjang: Kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.

c) Jenis kredit menurut jaminan kredit

- 1) Kredit tanpa jaminan: Jaminan disini diartikan sebagai jaminan secara fisik, kredit ini lazim digunakan di Eropa dan Amerika.
- 2) Kredit dengan jaminan: Kredit yang dalam penilaiannya selain terhadap unsur lain juga harus ada jaminan secara fisik, untuk meyakinkan bank akan kemampuan debitur dalam pengembalian kredit.

c. Unsur-unsur Perkreditan

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau ia betul-betul yakin bahwa si penerima kredit

akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua pihak. Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya.⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam kredit adalah:

a. Unsur Kepercayaan

Unsur kepercayaan ini merupakan keyakinan dari kreditur bahwa prestasi yang diberikan kepada debitur dalam bentuk apapun akan benar-benar diterima kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Keyakinan kreditur tersebut karena kreditur mengetahui kualitas calon debitur dalam mengelola perusahaan serta kemampuan debitur dalam menciptakan daya pendapatan (*earning power*).

b. Unsur Jangka Waktu

Kredit membedakan antara prestasi dengan kontraprestasi dalam jangka waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena debitur mempunyai masa-masa dimana debitur memiliki uang untuk membeli barang dan kemudian dijual kembali. Siklus uang-barang-uang harus mendapat perhatian khusus oleh bank maupun debitur. Kreditur harus memberikan kredit dengan jatuh tempo pembayaran yang bertepatan dengan saat dimana debitur sedang memiliki uang. Jika terjadi kesalahan di dalam menetapkan jangka waktu tersebut, maka pembayaran kembali kredit tersebut mungkin akan tidak lancar.

c. Unsur Jumlah

Jumlah maksimum kredit harus tepat. Hal ini berarti tidak lebih (*overloan*) dan tidak kurang (*shortageloan*).

⁸ Thomas Suyatno, *Op.cit*, Hlm. 14

d. Unsur *Degree of Risk*

Suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.

e. Unsur Prestasi

Objek kredit itu tidak hanya diberikan dalam bentuk uang, tapi juga dapat dalam bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktik perkreditan.⁹

d. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Setiap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur harus segera diproses melalui penilaian dan selanjutnya diberikan keputusannya oleh bank. Penilaian diwujudkan dalam bentuk pembuatan analisis kredit. Semua pemberian kredit harus disertai dengan analisis kredit yang memuat aspek yang berkaitan dengan calon debitur¹⁰.

Dalam dunia perbankan dikenal enam faktor internal dan eksternal perusahaan yang menjadi bahan pertimbangan bagi pihak bank dalam memberikan fasilitas kredit. Faktor internal dan eksternal perusahaan tersebut meliputi:

⁹ Ibid, Hlm. 44

¹⁰ M. Bahsan, *Op.Cit*, Hlm. 99.

a. Watak (*character*).

Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi pinjaman.

b. Kemampuan (*capacity*)

Penilaian terhadap kemampuan debitur untuk mengelola usaha yang akan dibiayai dengan kredit. Bank perlu mengetahui apakah calon debitur mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup di bidang usaha tersebut.

c. Modal (*capital*).

Penilaian terhadap harta kekayaan perusahaan yang digunakan dalam operasi. Hal ini karena dalam praktek kredit yang diberikan bank hanya untuk menambah kekurangan biaya yang diperlukan calon debitur.

d. Jaminan (*collateral*).

Untuk keamanan pelunasan kredit, calon debitur diharuskan menyediakan harta kekayaan milik calon debitur tersebut sebagai jaminan kredit.

e. Keadaan ekonomi (*condition of economy*).

Bank harus menganalisis keadaan ekonomi dan iklim usaha yang berhubungan dengan usaha calon debitur, sehingga dapat mengetahui prospek dari usaha yang dibiayai.

f. Hambatan (*Constraint*).

Hambatan-hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan bisnis di suatu tempat.¹¹

e. Tujuan Kredit

Tujuan kredit tidak semata-mata mencari keuntungan, melainkan disesuaikan dengan tujuan negara yaitu untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

¹¹ Astiko dan Sunardi, *Op.cit*, Hlm. 13.

Dengan demikian maka tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank, khususnya bank pemerintah yang akan mengembangkan tugas sebagai *agent of development* adalah untuk:¹²

- a. Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.
- b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
- c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan dapat memperluas usahanya.

Dari tujuan tersebut, tersimpul adanya kepentingan yang seimbang antara:¹³

- a. Kepentingan pemerintah;
- b. Kepentingan masyarakat (rakyat); dan
- c. Kepentingan pemilik modal (pengusaha).

f. Fungsi Kredit

Perjanjian kredit menurut hukum perdata Indonesia adalah salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam. Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, pada hakekatnya adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata. Pembuatan suatu perjanjian kredit dapat mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang ada pada KUH Perdata, atau dapat pula berdasarkan kesepakatan diantara para pihak. Hal ini artinya dalam ketentuan-ketentuan yang memaksa, maka harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata, sedangkan dalam ketentuan yang tidak memaksa diserahkan kepada para pihak.¹⁴

Perjanjian kredit perlu mendapat perhatian yang khusus, baik oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur karena perjanjian kredit mempunyai fungsi

¹² Thomas Suyatno, *Op.Cit*, Hlm. 15.

¹³ Ibid, Hlm. 15

¹⁴ Muhamad Djumhana, 1993, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 227.

yang sangat penting dalam pemberian maupun pengelolaan kredit itu sendiri. Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya.
- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur.
- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan pengawasan (*monitoring*) kredit.¹⁵

2. Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia

a. Pengertian Jaminan Fidusia

Istilah jaminan berasal dari kata "jamin", yang berarti tanggung. Tanggungan atas segala perikatan seseorang disebut jaminan secara umum, sedangkan tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang disebut jaminan khusus. Jaminan khusus biasa disebut dengan jaminan kebendaan. Salah satu bentuk dari jaminan kebendaan adalah jaminan fidusia.

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata "*Fides*" yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata tersebut, maka hubungan hukum antara debitur dan kreditur merupakan hubungan hukum berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia bersedia mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah hutang pemberi fidusia terlunasi. Pihak penerima fidusia juga mempunyai kepercayaan bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaan pemberi fidusia. Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat

¹⁵ Ibid, Hlm. 228.

tindakan atau kelalaian pemberi fidusia sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda obyek jaminan fidusia.¹⁶

Fidusia sebagai lembaga penjaminan telah lama dipraktekkan di Indonesia dan tidak terbatas hanya pada benda bergerak saja.¹⁷ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

Beberapa ciri yang tampak dalam perumusan tersebut antara lain:

- a. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda;
- b. Atas dasar kepercayaan;
- c. Benda itu tetap pada penguasaan pemilik benda.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diberikan perumusan tentang Jaminan Fidusia yaitu: Hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Unsur-unsurnya yaitu:

- a. Hak jaminan
- b. Benda bergerak
- c. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan

¹⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.cit*, Hlm. 13.

¹⁷ Sigit Ardianto dan Ade Yasser, 2009. "*Kontroversi Seputar Pembebanan Jaminan Fidusia Atas Rekening Bank*", *PPH Newsletter*, Maret. No.72, Hlm. 30.

- d. Tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan
- e. Sebagai agunan
- f. Untuk pelunasan hutang
- g. Kedudukan yang diutamakan.

b. Obyek jaminan fidusia

Objek jaminan Fidusia sebagai yang kita simpulkan dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Fidusia dan sebagai yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 3 Undang-Undang Fidusia yang mengatakan, bahwa: Jaminan Fidusia Dapat diberikan terhadap 1 (satu) atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.

Dari ketentuan tersebut kita tahu, bahwa objek jaminan Fidusia bisa 1 (satu) benda tertentu atau lebih. Benda jaminan itu bisa merupakan benda yang tertentu atau disebutkan berdasarkan jenis. Dalam undang-undang jaminan fidusia disebutkan bahwa benda-benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

- a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum.
- b. Benda berwujud.
- c. Benda tidak berwujud termasuk piutang.
- d. Benda bergerak.
- e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan.
- f. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan Hipotek.
- g. Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian.
Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian tidak diperlukan suatu akte pembebanan fidusia tersendiri.
- h. Dapat atas satu satuan atau jenis benda.

- i. Dapat atas lebih dari satu jenis atau satuan benda.
- j. Hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia.
- k. Hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- l. Benda persediaan/*stock* perdagangan.¹⁸

c. Pembebanan fidusia

Suatu hubungan fidusia melibatkan konsekuensi tertentu sebagai transaksi diantara pihak yang mengalir secara otomatis sebagai masalah hukum dari hubungan tersebut.¹⁹ Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Untuk memenuhi suatu prestasi yang dalam ketentuan undang-undang jaminan fidusia adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, dan yang kesemuanya tersebut dapat dinilai dengan uang. Oleh karena jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dan memiliki hak yang didahulukan (*preferent*) serta memiliki juga kesempatan *parate eksekusi*, maka pembebanan benda atau barang dengan jaminan fidusia wajib dan harus dibuat dalam suatu akta notaris.²⁰

Dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia dipersyaratkan ketentuan bahwa akta jaminan fidusia selain mencantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu pembuatan akta tersebut. Penambahan dicantumkannya waktu ini dimaksudkan untuk kepastian tentang terjadinya secara definitif pemberian jaminan fidusia tersebut. Selain hal tersebut akta jaminan fidusia juga memuat:

¹⁸ Munir Fuady, 2000, *Jaminan Fidusia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 22-23.

¹⁹ Zulkarnain Sitompul, 2008, "*Dasar Filosofi Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan*", *Hukum Perbankan Lembaga Penjamin Simpanan Mediasi Perbankan BANK SYARIAH*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Hlm. 3.

²⁰ Ignatius Ridwan Widyadharma, 1999, *Hukum Jaminan Fidusia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Hlm. 4.

- a. Identitas: Meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.
- b. Data perjanjian pokok dalam arti macam perjanjian dan hutang yang dijamin dengan fidusia.
- c. Uraian mengenai benda atau barang yang menjadi obyek jaminan fidusia terutama mengidentifikasi benda atau barang yang dijadikan jaminan dengan penjelasan tentang surat-surat bukti kepemilikannya.
- d. Nilai penjaminan.
- e. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.²¹

Benda atau barang yang menjadi obyek jaminan fidusia, apabila merupakan persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti *stock* bahan baku, barang jadi atau portopolio perusahaan efek, maka dalam akta jaminan fidusia tersebut perlu dicantumkan uraian yang jelas mengenai jenis, merek, kualitas dan benda atau barang tersebut (Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

Untuk menghindari kesulitan di kemudian hari, dalam Pasal 10 Undang-Undang Fidusia sudah ditetapkan, bahwa jaminan Fidusia meliputi semua hasil dari benda jaminan Fidusia dan juga klaim asuransi.

d. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Peraturan Pemerintah ini terdiri dari 4 bab dan 14 pasal. Hal-hal yang diatur

²¹ Ibid, Hlm. 14-15.

dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi pendaftaran fidusia, tata cara perbaikan sertifikat, perubahan sertifikat, pencoretan pendaftaran, dan penggantian sertifikat.

Untuk memberikan kepastian hukum Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebankan dengan jaminan Fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang terletak di Indonesia. Kewajiban ini bahkan tetap berlaku meskipun kebendaan yang dibebani dengan jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Pendaftaran benda yang dibebankan dengan jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia unntuk memenuhi asas *publitas*, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan Fidusia.²²

Tujuan pendaftaran Jaminan Fidusia adalah:

- a. Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan;
- b. Memberikan hak yang didahulukan (*preferent*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain. Ini disebabkan jaminan Fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi objek jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan.

Setelah permohonan pendaftaran fidusia diterima oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia melakukan pencatatan jaminan fidusia ke dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Kantor Pendaftaran Fidusia tidak berwenang untuk melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia hanya berwenang untuk melakukan pengecekan data yang dimuat dalam

²² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.cit*, Hlm. 146.

pernyataan pendaftaran fidusia. Tanggal pencatatan jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dianggap sebagai saat lahirnya jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia merupakan perbuatan konstitutif yang melahirkan jaminan fidusia.

Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang sama dengan data dan keterangan yang ada saat pernyataan pendaftaran. Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan bukti bagi kreditur yang telah melakukan pendaftaran fidusia bahwa kreditur tersebut merupakan pemegang jaminan fidusia dan mempunyai hak milik atas benda jaminan fidusia tersebut. Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Sertifikat ini mempunyai kekuatan *eksekutorial* yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Artinya adalah bahwa sertifikat Jaminan Fidusia ini langsung dapat dieksekusi/dilaksanakan tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan melalui pengadilan, dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri. Ini merupakan salah satu ciri jaminan kebendaan yaitu adanya kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak Pemberi Fidusia cidera janji. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia diatur secara khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia melalui pranata *parate eksekusi*.²³

²³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.cit*, Hlm. 149.

e. Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan eksekusi jaminan Fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan Fidusia ini adalah karena debitur atau Pemberi Fidusia cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah memberikan somasi. Eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dijalankan dengan cara:

- a. Pelaksanaan *titel eksekutorial*, karena dalam akta sertifikat jaminan fidusia tercantumkan kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum.
- c. Penjualan di bawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pemberi dan Penerima Fidusia, dan diumumkan dalam dua surat kabar harian yang beredar di daerah yang bersangkutan.²⁴

Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang berupa benda perdagangan atau efek dapat dilakukan dengan menjual barang atau benda jaminan tersebut di tempat-tempat pasar atau di bursa, asalkan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penjualan atas objek fidusia tersebut (Pasal 31 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

f. Hapusnya Jaminan Fidusia

Yang dimaksud dengan hapusnya jaminan Fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan Fidusia. Ada tiga sebab hapusnya jaminan Fidusia, yaitu:

²⁴ Ibid, Hlm. 160.

- a. hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia.
- b. pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh Penerima Fidusia.
- c. benda yang menjadi jaminan fidusia telah musnah.²⁵

Ada prosedur tertentu yang harus ditempuh manakala suatu jaminan fidusia hapus, yakni Penerima Fidusia wajib memberitahukan kepada kantor pendaftaran fidusia tentang jaminan fidusia yang telah hapus dengan cara melampirkan pernyataan tertulis tentang sebab hapusnya jaminan tersebut.

Dengan diterimanya surat pemberitahuan tersebut, maka ada dua hal yang dilakukan Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu:

- a. Pada saat yang sama mencoret pencatatan jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia; dan
- b. Pada tanggal yang sama dengan tanggal pencoretan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan “sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.”

F. Metode Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian adalah di Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru di Kota Pekanbaru, sedangkan waktu penelitian adalah selama 6 (enam) bulan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah *juridis sosiologis* (penelitian hukum empiris), yaitu studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.²⁶

²⁵ Ibid, Hlm. 156.

²⁶ Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, Hlm. 4.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori baru.²⁷ Penelitian ini memberikan gambaran yang lengkap mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT Bank Perkreditan Rakyat Badan Pekanbaru.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Merupakan sumber data yang berasal dari pihak-pihak yang ada hubungannya langsung dengan masalah dalam penelitian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu PT Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data yang mendukung sumber data primer, yaitu literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti penulis, antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku di bidang hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Sumber Data Tertier

Data yang mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia.

²⁷ Ibid, Hlm. 10.

5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah sekaligus menjadi sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah Direktur PT Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru. Wawancara juga dilakukan kepada Notaris yang membuat akta Perjanjian Kredit dan akta Jaminan Fidusia di PT Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. *Interview* (Wawancara)

Wawancara adalah cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Wawancara ini dilaksanakan secara bebas terpimpin mengenai pokok persoalan yang telah ditentukan, berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh penulis. Selain itu juga bisa diselingi dengan pembicaraan-pembicaraan yang tidak terencana sebelumnya sehingga suasana tidak terlalu kaku.

b. Studi Kepustakaan

Studi dokumen atau kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.²⁸ Studi kepustakaan dalam penelitian hukum bertujuan untuk menemukan bahan-bahan hukum baik yang bersifat primer maupun sekunder. Bahan-bahan hukum inilah yang dijadikan patokan atau norma dalam menilai fakta-fakta hukum yang akan dipecahkan sebagai masalah hukum.

7. Analisis Data

Langkah yang dilakukan setelah memperoleh data adalah menganalisis data tersebut. Analisis data mempunyai kedudukan penting dalam penelitian untuk mencapai

²⁸ M. Syamsudin, 2007, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 101.

tujuan penelitian. Data yang diperoleh tersebut akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat suatu kesimpulan yang merupakan suatu hasil akhir dari penelitian.

Analisis data merupakan tahap yang penting karena analisis data sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Pada tahap analisis data, data yang dimanfaatkan dan dikerjakan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan dalam penelitian yang dilaksanakan. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik analisis data kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.